

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak manusia dilahirkan telah membawa kodrat masing-masing. Kodrat tersebut membedakan manusia dengan hewan maupun dengan lingkungannya. Salah satu kodrat manusia yang dibawa semenjak lahir adalah kodratnya sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemuliaan tersebut diwujudkan dengan adanya kehormatan baik dalam arti nama baik maupun kesusilaan. Untuk melindungi kehormatan berkaitan dengan kedua aspek dimaksudkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan dengan memberikan ancaman kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Orang yang melanggar larangan dalam bidang hukum pidana telah melakukan delik atau tindak pidana.

Moelyatno memberikan definisi tindak pidana atau yang disebutnya dengan *perbuatan pidana* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Melalui definisi di atas, jelas bahwa orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHP diancam dengan hukuman apabila memenuhi syarat-syarat objektif (adanya unsur perbuatan, melawan hukum) maupun subjektif (dilakukan dengan sengaja, karena kesalahan) maka orang tersebut dapat diminta pertanggung jawaban pidana.

Sejalan dengan pandangan Moelyatno, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa sifat umum suatu delik (tindak pidana, pen) adalah suatu pelanggaran terhadap sesuatu norma, yaitu yang merupakan satu perbuatan yang melanggar atau memperkosa (*Verkrahting*) terhadap kepentingan hukum atau yang bersifat yang membahayakan kepentingan hukum tersebut.² Pandangan Satochid ini secara khusus menegaskan bahwa suatu tindak pidana atau delik merupakan perbuatan

¹ Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983 hal 54.

² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, diterbitkan oleh Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, h 592.

yang melanggar artinya kepentingan hukum seseorang telah dirampas/dilanggar misalnya mengambil barang orang lain dalam delik pencurian, hilangnya nyawa orang lain dalam pembunuhan, atau tercemarnya nama baik seseorang dalam delik penghinaan dan seterusnya. Delik juga bisa terjadi meskipun akibat yang dituju oleh si pembuat belum timbul, misalnya barang orang yang diambil dalam objek pencurian masih berada di tempatnya, karena pelakunya tertangkap tangan atau membatalkan niatnya untuk mencuri. Orang yang diduga telah meninggal dunia oleh pelaku akan tetapi ternyata hanya pingsan. Kedua contoh ini merupakan delik yang oleh Satochid disebut dengan membahayakan kepentingan hukum.

Ketentuan dalam KUHP khususnya Buku II pada Bab XIV telah mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Di samping itu dalam Buku III diatur juga tentang pelanggaran kesusilaan pada Bab VI, Pasal 232 sampai Pasal 537 KUHP. pembahasan dalam skripsi ini hanya ditujukan pada ketentuan dalam Buku ke II khususnya Pasal 290 KUHP.

Menurut Lamintang, tindak pidana yang diatur dalam Bab XIV ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila.³

Bagi masyarakat Indonesia pandangan tentang kesusilaan ini merupakan hal yang prinsip, artinya ketika seseorang melakukan atau tersinggung rasa kesusilaannya, maka orang yang melakukan itu pantas untuk dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, meskipun delik ini menyinggung ranah privat, akan tetapi tetap dianggap sebagai delik biasa bukan delik aduan. Artinya orang yang merasa kesusilaannya telah dicemarkan oleh orang lain, tanpa dibutuhkan pengaduan dari korban, penegak hukum telah dapat melakukan pengusutan.

Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi pandangan terhadap kesusilaan tersebut. Lamintang lebih lanjut menyatakan:

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana cara

³ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan yang Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal. 1.

melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya penandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Di samping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan atau kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.⁴

Sejalan dengan Lamintang, SR Sianturi juga menyakan bahwa masalah kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban bangsa dan peradaban bangsa-bangsa. Namun yang paling berperan adalah peradaban bangsa yang bersangkutan.⁵ Lebih lanjut dikatakan oleh Sianturi bahwa di Indonesia kita mengenal berbagai peradaban suku bangsa sebagai kenyataan. Sambil menuju kepada kesatuan dan persatuan peradaban itu, maka kenyataannya masa kini harus dihadapi dan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Diaturnya masalah delik kesusilaan dalam KUHP mempunyai problematik sendiri. Terdapat dua pandangan yang menyatakan bahwa diaturnya delik ini dalam KUHP didasarkan pada ukuran moral pada satu sisi dan ukuran hukum pada sisi lain. Sianturi secara tegas menjawab bahwa hukum yang bermoral atau moral yang seirama dengan hukumlah yang lebih tepat sebagai ukurannya. Di samping itu ada juga yang menitik beratkan pada agama, ketertiban dan kesusilaan. Menurut penulis, memang memberikan batasan tentang ukuran apa yang dijadikan patokan dalam pengaturan delik kesusilaan ini mengandung berbagai dimensi. Apalagi dikaitkan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang masih menganggap bahwa moral, kesusilaan merupakan pedoman dalam menata masyarakat yang baik.

Pandangan penulis ini sejalan dengan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan

⁴ *Ibid.* 2

⁵ SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Berikut Uraianya, Penerbit Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 223.

dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁶ Norma-norma sosial dan norma agama dalam masyarakat Indonesia saling bercampur baur sehingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu mempengaruhi pula cara pandang tentang susila atau tidak susilanya perbuatan. Pada saat tertentu patokan keagamaan mengemuka, pada waktu yang lain kepatutan yang lebih dikedepankan. Akan tetapi yang pasti bangsa Indonesia memandang masalah kesusilaan bukan masalah pribadi, oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadapnya harus diberi hukuman yang setimpal.

Berkaitan dengan Pasal 290 KUHP yang dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul. Dinyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke 1 *barang siapa melakukan perbuatan cabul.....* Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pasal ini diletakan dalam Bab XIV dengan judul Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Secara khusus Wirjono Prodjodikoro membedakan antara kesopanan (*zeden*) yang pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan (*zedelijtheid*) menenai juga adat istiadat yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seseorang.⁷ Sementara itu Oemar Seno Adji menggunakan istilah delik susila. Memang yang lebih tepat digunakan dalam memberikan gambaran tentang delik ini dengan delik kesusilaan bukan dalam pengertian kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab XVI tentang Kejahatan Penghinaan yang hanya dikaitkan dengan nama baik.

Percabulan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 290 KUHP sehari-hari lazim disebut dengan pelecehan seksual (*sexual harrasement*). Fenomena yang sering muncul melalui media massa, elektronik, cetak dan internet. Saat ini ada pengaruh globalisasi yang munculnya dengan perkembangan teknologi adalah

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 292.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2002, hal 110.

munculnya peredaran video pornografi yang sering dikonsumsi oleh para pria saat ini, pada saat menonton video tersebut pria menimbulkan hasrat seksnya yang dilimpahkan kepada wanita sehingga terjadinya pelecehan seksual.

Pelecehan seksual sering terjadi bahkan di muka umum atau ditempat-tempat yang terbuka seperti terminal, stasiun dan bahkan dalam kendaraan umum yang penuh sesak. Media telah mengungkapkan hal ini kepada masyarakat. Transjakarta merupakan salah satu alat transportasi di Jakarta dengan jumlah armada atau kendaraan busway yang beroperasi di Jakarta sebanyak 278 unit. Penumpangnya pun selalu desak-desakkan pada saat menaikki Busway tersebut, penumpangnya pun ada yang dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua pun menaiki transportasi tersebut. Dan sangat berperan penting dalam kehidupan atau aktifitas masyarakat. Tetapi tidak semua naik angkutan umum termasuk busway nyaman dan aman, seringkali ditemui kejadian modus-modus kejahatan pada angkutan umum seperti : pencurian, pelecehan seksual/kekerasan terhadap wanita dan anak-anak atau pemerkosaan, dan kejahatan Hipnotis dan lain-lain.

Saat ini wanita seringkali menjadi bahan modus untuk para pelaku kejahatan salah satunya adalah pelecehan seksual, asusila terhadap wanita yang lemah dan tak berdaya, pelecehan tersebut seringkali dilakukan oleh para pelaku kejahatan terutama pihak laki-laki yang berkisar umur 30 – 50 ± tahun.

Pada saat angkutan umum (Transjakarta) bus penuh seringkali laki-laki memanfaatkan keadaan tersebut dengan memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke bagian belakang (pantat/punggung) wanita seolah-olah pria tersebut tidak terjadi apa-apa.

Keamanan dan kenyamanan merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat, namun yang terjadi maraknya permasalahan mengenai tindakan asusila pada angkutan umum menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya terhadap kaum wanita sehingga menyebabkan angkutan umum dianggap moda transportasi yang tidak aman dan tidak nyaman bagi penumpang yang menaikki transportasi darat tersebut.

Salah satu kasus yang diungkap media adalah pelecehan seksual yang terjadi di salah satu koridor trans Jakarta yang diungkap oleh Kompas.Com sebagai berikut : NT hendak berangkat ke kantor menggunakan bus transjakarta Koridor

IX jurusan Pluit-Pinang Ranti. NT saat itu naik dari halte Cawang BNN sekitar pukul 08.00. Saat melintas di sekitar kawasan Tebet, ia merasakan ada yang aneh di bagian belakang tubuhnya. Dan saat ia melihat, ternyata di bagian belakang pakaiannya sudah ada cairan yang diduga merupakan sperma. "Korban kemudian berteriak dan pelaku langsung diamankan di halte Pancoran," ujar Ubaedillah, petugas transjakarta yang menemani korban melapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan, pelaku yang diketahui bernama Johari naik dari kawasan TMII. Melihat NT naik dari halte Cawang BNN, Johari mendekatinya. Setelah itu, dia melakukan perbuatan tak senonoh yang tidak disadari NT. Meskipun sudah terdapat sejumlah bukti, Johari mengelak dirinya melakukan pelecehan. Ia mengatakan, saat itu bus dalam kondisi penuh sehingga terpaksa berdempet-dempetan. Saat ini kasusnya berada dalam penanganan Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan.

Kasus yang kedua dan merupakan objek penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : Empat petugas keamanan TransJakarta telah meraba-raba YF penumpang yang jatuh pingsan kemudian dibawa ke ruang genset Harmoni, Jakarta Pusat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, korban yang merupakan pegawai swasta itu mengalami tindak asusila disaat tak sadarkan diri. "Korban dalam keadaan setengah sadar ketika diraba-raba, kondisinya lemas," kata Rikwanto di kantornya, Jumat, (24/1/2014). Ia menjelaskan korban menumpang bus TransJakarta jurusan Pulogadung-Harmoni dari Koridor Cempaka Putih. Kemudian, dalam perjalanannya YF terjatuh pingsan dan diturunkan di Halte Harmoni. Namun, begitu tiba di Harmoni langsung diajak oleh salah satu pelaku EKL yang kenal dengan korban ke ruangan genset untuk diobati. EKL mengajak tiga orang temannya. "Itu alasannya akan dipijit supaya pulih dan siuman, bahkan ada yang meraba-raba korban," ujarnya. Bukan hanya itu, kata Rikwanto, di antara pelaku juga ada yang melakukan oral seks dengan mengeluarkan kemaluannya sampai orgasme. Setelah itu, korban baru tersadar sehingga keesokannya, Rabu (22/1/2014) melaporkan insiden ini ke kepolisian. Akhirnya, petugas menangkap pelaku pada Kamis (23/1/2014).⁸ Kedua kasus

⁸ www. Kompas.com, "Kasus Pelecehan Seksual di Transjakarta", diakses 5 September 2014

yang dikemukakan merupakan puncak dari gunung es yang menunjukkan sebagian kecil kasus yang diungkap oleh media. Tindakan serupa terus menerus terjadi bahkan saat ini kebijakan operator transjakarta telah memisahkan penumpang ke dalam kelompok yang berbeda sesuai dengan jenis kelaminnya, kejadian serupa tetap terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya kasus yang meresahkan kaum perempuan tersebut.

Salah satu kasus telah diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Pusat, dan berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kasus yang dikemukakan maka penulis mengambil skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Asusila di Muka Umum** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST)

I.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perbuatan asusila dalam hukum positif, hukum islam dan hukum adat?
- b. Bagaimanakah bentuk hukuman bagi pelaku perbuatan asusila?

I.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan berbagai pemikiran rumusan masalah yang perlu dikaji dari rumusan adalah pengaturan tindak pidana perbuatan asusila dalam hukum positif, hukum islam dan hukum adat dan bentuk hukuman bagi pelaku perbuatan asusila.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan dari Penulisan Proposal ini adalah:
 - 1) Untuk mendiskripsikan pengaturan tindak pidana perbuatan asusila dalam hukum positif, hukum islam dan hukum adat
 - 2) Untuk mengetahui bentuk hukuman bagi pelaku perbuatan asusila
-

b. Manfaat dari penulisan Proposal Skripsi ini adalah:

- 1) Untuk memberikan Informasi kepada masyarakat tentang dorongan/motif terjadinya tindak pidana asusila di angkutan umum khususnya pengguna bus transjakarta.
- 2) Untuk memberikan bahan-bahan masukan yang berguna khususnya bagi pengelola bus transjakarta dan penegakan hukum khususnya berkaitan dengan tindakan asusila yang akhir-akhir ini marak terjadi.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 259

¹⁰ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hal. 26

Subjek perlindungan dalam undang-undang anak adalah anak. Objek perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak. Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang berhak memberikan perlindungan pada anak, meliputi:

- 1) Negara;
- 2) Pemerintah;
- 3) Masyarakat;
- 4) Keluarga;
- 5) Orangtua;
- 6) Wali; dan
- 7) Lembaga Sosial.¹¹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

b. Kerangka Konseptual

Beberapa konsep yang relevan dengan judul ini adalah :

- 1) Perbuatan asusila. Dalam bahasa Inggris disebut *immoral*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asusila diartikan dengan tidak susila, tidak baik tingkah lakunya (melanggar kesopanan, kesusilaan) dengan demikian perbuatan asusila merupakan perbuatan yang tidak susila atau melanggar kesusilaan.
- 2) Dimuka umum. salah satu pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni orang banyak atau khalayak ramai. Dengan demikian di muka umum artinya di muka orang banyak atau di depan khalayak. Meskipun demikian pengertian di depan khalayak atau di depan umum tidak harus betul-betul di depan umum atau

¹¹*Ibid.*, hal. 264

tempat terbuka, akan tetapi bisa saja di tempat tertutup akan tetapi setiap orang dapat setiap waktu memasuki tempat itu.

- 3) Tindak Pidana salah satu pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb) criminal. Perbuatan. Sesuatu yang diperbuat (dilakukan). Asusila artinya tidak susila, tidak baik tingkah lakunya, dengan demikian tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan pidana yang dilakukan tidak susila atau merusak norma kesopanan dalam bertingkah laku.

I.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, pendekatan hukum normatif ini merupakan pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi yang jelas. Hukum dikonsepsikan sebagai norma yang abstrak mengikat umum yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan.¹² Dalam hal ini menggunakan Undang-undang Republik Indonesia KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan RUU KUHP juga dilengkapi dengan pendekatan kasus.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang ada. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer terdiri atas :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, h. 51

c) Bahan hukum sekunder lain terdiri atas, buku-buku hukum pidana, hasil penelitian, majalan dan surat kabar. Dan bahan hukum tertier yakni kamus-kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

d) Teknis Analisis Data

Analisis Data yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari bahan-bahan hukum atau data yang sudah terkumpul, melakukan pengolahan data, kemudian membuat kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, Terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN ASUSILA

Bab ini menjelaskan tinjauan umum obyek penelitian yakni memaparkan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan di mana percabulan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan dengan menguraikan unsur-unsur dan pandangan para ahli hukum.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST

Bab ini menguraikan pembahasan tentang kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibahas adalah menyangkut, subjek, objek, tempat dan pertimbangan hukum putusan hakim.

BAB IV ANALISA PERBUATAN ASUSILA DI MUKA UMUM

Bab ini membahas tentang pengaturan tindak pidana perbuatan asusila menurut Kitab Undang-undang Hukum Positif, Hukum

Islam, dan hukum adat dan bentuk hukuman bagi pelaku perbuatan asusila

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

